

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID).

KPT 41 TAHUN 2025, 8 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2025.

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini menetapkan pembentukan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang sebagai pelaksanaan dari Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024. Tujuannya adalah untuk memperkuat tata kelola informasi publik yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi. Struktur PPID terdiri dari pembina, tim pertimbangan, atasan PPID, pejabat PPID, tim penghubung, operator, dan desk pelayanan informasi. Masing-masing memiliki peran dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan informasi publik. Tugas PPID mencakup penghimpunan, penyimpanan, pengujian informasi, penyelesaian sengketa, serta pelaporan berkala kepada atasan. Keputusan ini juga menetapkan alur instruksi, koordinasi, dan tanggung jawab antarunit kerja dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi, guna memastikan pelayanan informasi publik berjalan efektif dan sesuai regulasi.
 - Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan dan Tim Penghubung PPID.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Agustus 2025.
 - Lampiran I, 2 Halaman.
 - Lampiran II, 1 Halaman.